

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan sangat besar dibandingkan negara-negara lainnya. Indonesia memiliki luas 6, 32 (enam koma tiga puluh dua) juta kilometer persegi (km²)¹, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada, yang terletak antara dua benua Asia dan benua Australia serta terdapat dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Maritim². Tata letak geografis yang sangat strategis menyebabkan Indonesia mendapat julukan sebagai negara yang kaya rempah-rempah dan mempunyai banyak mata pencaharian paling besar baik non hayati maupun hayati.³

Negara agraris merupakan negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam disekitar Indonesia. Warga negara Indonesia mengembangkan sektor perekonomiannya dengan cara bercocok tanam dan juga mencari ikan di laut. Meskipun hanya pertanian, namun hal tersebut memiliki peran penting untuk menentukan kesejahteraan pangan masyarakat sekitar⁴. Selain itu, peran pertanian sangatlah penting sebagai pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat sekitar

¹ Amiek Soemarmi and Amalia Diamantina, "Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 241.

² Lailatus syukriah, "Indonesia Dan Konsepsi Negara Agraris," *Jurnal Seuneubok Lada* 2, no. 1 (2015): 1–8.

³ Ibid.

⁴ Ni Putu Riska Aryawati and Made Kembar Sri Budhi, "Pengaruh Produksi, Luas Lahan, Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani Dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 7, no. 9 (2018): 1918–1952.

sehingga semakin banyak penduduk maka semakin banyak kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Potensi terbesar yang dihasilkan oleh negara Indonesia berupa garam, karena Indonesia sendiri mempunyai garis pantai yang sangat luas sehingga dapat mendukung usaha pembuatan garam baik skala usaha besar maupun usaha kecil. Luas lahan garam yang dimiliki oleh Indonesia mencapai 20.089 Ha dari keseluruhan wilayah terbesar penghasil garam berada di pulau Madura sebesar 11.170,96 Ha atau 60 persen dari keseluruhan lahan yang ada di Madura⁵.

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten dengan tata letak geografis yang sangat tepat serta dijuluki kota kepulauan dan juga kota industri. Kabupaten Gresik mempunyai banyak lahan agraris atau disebut kabupaten yang kaya sumber daya alamnya dari berbagai macam petani. Tidak hanya itu saja, kabupaten Gresik juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan pengembangan daerah secara langsung dalam membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai peningkatan pendapatan masyarakat⁶. Namun seiring berkembangnya zaman, kabupaten Gresik sedikit demi sedikit lahan-lahan mata pencaharian ekonomi mulai tergerus, karena

⁵ Pramita Rosyida and Eko Budi Santoso, "Pengembangan Infrastruktur Tambak Garam Rakyat Berdasarkan Zonasi Pada Kawasan Pergaraman Di Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Teknik ITS* 9, no. 2 (2020): D190–D195,.

⁶ Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, "Review Dinas Pertanian Kabupaten Gresik" (2021):.12

sudah di masukin oleh negara-negara asing yang menjadikan lahan tersebut sebagai industri⁷.

Secara global luas tambak garam di kabupaten Gresik, bisa mencapai sekitar 186,8 Ha yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu di kecamatan Kebomas dengan luas 49,51 Ha (26,5%), kecamatan Manyar dengan luas 125.25 Ha (67,05%), dan kecamatan Panceng dengan luas 12,04 Ha (6,45%). Keberadaan tambak di Gresik memang sangatlah minim tidak sebanyak di pulau Madura, karena mayoritas tambak yang ada di Gresik sudah memilih budidaya ikan atau udang dibandingkan memproduksi tambak garam. Berikut data-data keberadaan tambak garam disetiap desa yang ada di kabupaten Gresik⁸.

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	%	Produksi (Ton)	%
1.	Kebomas	Prambangan	49,5	26,5%	4.455,9	26,5
2.	Manyar	Banyuwangi	44,6	23,9 %	4.010,4	23,9
3.	Manyar	Roomo	45,3	24,2 %	4.074,3	24,2
4.	Manyar	Manyar Rejo	35,4	19,0 %	3.186,0	19,0
5.	Panceng	Campur Rejo	11,8	6,3 %	1.062,9	63
6.	Panceng	Delegan	0,2	0,1 %	20,7	0,1
			186,8	100,0	16.810,2	100,2

Tabel 1.1 Luas Tambak Garam di Masing-Maing Desa Kabupaten Gresik

⁷ Achmad Ghazali and Putu Gde Ariastita, "Arahan Optimasi Penggunaan Lahan Melalui Pendekatan Telapak Ekologis Di Kabupaten Gresik," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 1, no. 1 (2013): 67.

⁸ Abo Hassanin Supervised Afifi Maysara A, *Paper Knowledge Toward a Media History Of Document*, 2014:74

Tambak garam di kabupaten Gresik hanya beberapa desa yang masih aktif dan produktif untuk pembuatan garam. Desa Banyuwangi salah satu tambak garam yang punah dan tidak menghasilkan garam di tambak tersebut. Bahkan sudah dialihkan fungsi sebagai jalan alternatif penghubung dari Banyuwangi ke pelabuhan dermaga. Oleh sebab itu, satu-satunya desa di kecamatan Manyar yang masih memproduksi garam hanya di desa Roomo⁹. Tambak garam yang ada di desa Romo ini memiliki luas beberapa hektar 45,3. Masyarakat desa Romo memanfaatkan tambak garam sebagai peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Selain itu, dengan mengelola tambak garam dapat juga membuka lapangan pekerjaan dan menanggulangi kemiskinan. Usaha garam dapat diperoleh melalui luapan air laut dan dibantu dengan memanfaatkan sinar matahari¹⁰.

Produksi garam tidak hanya semata-mata untuk membantu masyarakat sekitar dalam mendapatkan pekerjaan atau menstabilkan ekonomi. Namun, sebagai pilar ekonomi serta garam juga sebagai bahan pokok yang tidak dapat digantikan (*substitution goods*) sehingga mengakibatkan permintaan garam bersifat elastis yang berarti kebutuhan garam harus tetap dipenuhi dan tidak akan habis maupun berkurang, meskipun harga barang naik garam tetap menjadi suatu barang yang dibutuhkan¹¹.

⁹ Kartika, *Peran Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Benjeng Kabupaten Gowa*(Makasar:UIN ALLAUDIN), (2016).4

¹⁰ Fanny Angel Agustina et al., "Pengelolaan Tambak Garam Di Desa Gedongmulyo Sebagai Icon Rembang Kota Garam" (2020).1 21

¹¹ Firman Setiawan, "Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Pendekatan Maqasid Al Shari"ah)," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2019): 319.

Sektor usaha pengembangan pengelolaan tambak garam di desa Roomo awal mula dikerjakan sendiri tanpa adanya kerja sama. Pada musim kemarau, petani garam di desa Romo yang memiliki lahan dapat menggarap lahannya dengan cara menguras, mengeringkan dan membersihkan tambaknya guna memproduksi garam¹². Semakin banyak peningkatan yang diminta oleh konsumen untuk memproduksi garam maka akan semakin banyak perolehan keuntungan. Oleh karena itu, pemilik lahan tidak mampu mengelola tambak garam sendirian sehingga membutuhkan beberapa petani untuk bekerja sama. Sejatinya manusia sendiri harus bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sehingga pemilik lahan memutuskan bahwa tambak garam akan dikelola dengan sistem kerja sama¹³.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar bertujuan untuk meningkatkan daya saing dengan menggunakan produk unggul dalam negeri dan keunggulan kompetitif yang dimiliki daerah tersebut. Pembangunan ekonomi disetiap daerah mampu mencapai hasil optimal sehingga pemilik lahan tambak garam mempunyai strategi yang tepat dalam mengembangkan lahan garam dengan cara bekerja sama.¹⁴

¹² Edy Turjono Mustofa, "Analisis Optimalisasi Terhadap Aktivitas Petani Garam Melalui Pendekatan Hilir Di Penambangan Probolinggo," *Wiga* 5, no. 1 (2015): 46–57.

¹³ Wiwit Rahayu and Nuning Setyowati, "Dinamika Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Solo Raya," *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture* 31, no. 1 (2016): 11.No 1 (2016):11

¹⁴ N. Husna, "Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik," *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Brawijaya* 1, no. 1 (2013): 72874.

Pemilik lahan garam akan melakukan perjanjian kerja sama terhadap petani pengelola tambak garam. Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan kerja sama dalam tambak garam. Dalam suatu perjanjian harus selalu menghasilkan sesuatu yang keterikatan¹⁵.

Kerja sama antara pemilik tambak garam dengan petani akan terjadi beberapa perjanjian yang akan disepakati berdua. Sehingga dengan adanya muamalah akad, maka petani akan dibiayai seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk membuat garam dan akan dipinjam semua kehidupan petani selama masih dalam ikatan perjanjian kerja sama. Para petani garam dari pulau Madura, khususnya di desa Sumenep menetap tinggal di desa Roomo, nantinya hasil dari pembuatan garam tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang disepakatinya. Dalam suatu transaksi muamalah yang sesuai perspektif ekonomi Islam, selalu menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing karena dalam setiap manusia tidak bisa terlepas dari persoalan-persoalan kerja sama. Karena di Al Quran sudah dijelaskan bahwa manusia tidak bisa lepas dari transaksi muamalah¹⁶.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menjelaskan tentang bagi hasil kerja sama dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian Shohibatu Rohma misalnya, menyatakan bahwa setiap bagi hasil dengan melakukan kerja sama harus sesuai dengan ekonomi Islam, karena sejatinya kerja sama harus memiliki

¹⁵ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2017): 177.

¹⁶ Kartika, Skripsi: "Peran Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Benjeng Kabupaten Gowa", (Makassar, Uin Allaudin, 2016), 4106.

sifat yang adil sesuai dengan ekonomi Islam yang sudah dijelaskan¹⁷. Maka dari itu, penulis ingin meneliti dengan kasus yang berbeda, yakni tidak meninjau dari bagi hasil kerja sama, melainkan kerja sama yang dilakukan antara petani garam dan pemilik lahan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Sehingga penulis meneliti satu persatu kerja sama yang terjadi antara petani garam dan pemilik lahan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Peneliti akan menjelaskan strategi efisiensi dalam kerja sama menurut Islam, produktivitas dalam Islam, tujuan dan prinsip kerja sama dalam Islam. Diharapkan mengetahui dari kerja sama hingga produktivitas bekerja dalam tambak garam di desa Roomo kecamatan Manyar kabupaten Gresik.

Kerja sama dalam syariat Islam diperbolehkan untuk melakukan kerja sama atau dinamakan bisnis yang terhindar dari perilaku riba dan harta haram dalam suatu keuntungan dan juga kerugiannya. Sehingga masing-masing yang terlibat antara bagi hasil kerja sama akan mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat apabila usaha yang dikerjakan mendapatkan hasil¹⁸. Kerja sama antara petani garam dan pemilik lahan di desa Roomo harus mempunyai sifat yang adil dalam melakukan pengelolaan tetapi dalam kerja sama yang dilakukan antara petani garam dan pemilik hanya menyebutkan data secara sekunder belum secara keseluruhan bahwa kerja sama yang dilakukan seperti kerja sama secara turun temurun. Setelah proses pengerjaan selesai, akan dibagi hasil yang diperoleh,

¹⁷ Shohibatul Rahma ., “*Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Uin Walisongo Semarang 2019).20

¹⁸ Deni Lubis And Ira Roch Indrawati, “Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara’ Ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya,” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2017): 1–19.

pembiayaan, pinjaman. Namun, kemungkinan kerja sama yang dilakukan apakah bertentangan atau sudah sesuai dengan ekonomi Islam.

Hal ini dapat menjadi daya tarik peneliti untuk mengetahui kerja sama yang dilakukan antara petani garam dan pemilik lahan untuk kerja sama sesuai perspektif ekonomi Islam, sehingga dengan permasalahan yang ditulis di latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti dengan judul **“ANALISIS KERJA SAMA ANTARA PETANI GARAM DAN PEMILIK LAHAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM “(Studi Kasus Petani Garam Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana kerja sama yang terjadi antara petani garam dan pemilik lahan garam di Desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana kerja sama antara petani garam dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian memiliki tujuan, yaitu dapat mengetahui analisis kerja sama yang terjadi antara petani garam dan pemilik lahan garam desa Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan juga untuk mengetahui sesuai perspektif Ekonomi Islam. Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Peneliti

Dalam hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat yang bernilai ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang kerja sama yang diperbolehkan oleh Islam.

2. Manfaat Akademisi

Diharapkan bisa dijadikan referensi terbanyak dan terpercaya untuk menambah pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Manfaat Bagi Petani Dan Pemilik Lahan

Diharapkan dapat memberikan gambaran terkait kerja sama yang digunakan dalam suatu pengelolaan lahan, sehingga nantinya bisa dijadikan bahan untuk berdiskusi agar menerapkan suatu kerja sama sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memilih meninjau kerja sama antara petani garam dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi islam. Ada 4 untuk menganalisis kerja sama agar sesuai perspektif ekonomi islam yaitu:

- a. Efisiensi kerja sama dalam islam
- b. Produktivitas kerja sama dalam islam
- c. Prinsip- prinsip kerja sama dalam islam
- d. Tujuan kerja sama dalam islam

E. Kajian Pustaka

Dalam beberapa penelitian sebelumnya yang dibahas oleh beberapa penulis yaitu:

1. Skripsi, Shohibatur Rohma (2019) “*Kerja sama Bagi Hasil Tambak Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*”. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang kerja sama sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi islam sehingga bagi hasil kerja sama yang dilakukan harus sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini didasari dalam metode deskriptif kualitatif. Memberikan pembeda dari penelitian yang diteliti kali ini yakni meninjau kerja sama yang dilakukan pada pembiayaan, peminjaman serta bagi hasil sehingga tidak mencakup bagi hasil saja yang dilakukan oleh petani garam dan pemilik lahan dengan ditinjau perspektif ekonomi Islam.¹⁹
2. Skripsi, Kartika (2016) “*Peran Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terdapat Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bane Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa*”. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang sistem bagi hasil di Desa Bone Kecamatan Banjeng Kabupaten Gowa antara pemilik modal dan penggarap dan juga mempengaruhi bagi hasil pendapatan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini didasari dalam metode deskriptif kualitatif, memberikan pembeda dengan penelitian yang akan diteliti kali ini.

¹⁹ Kasus et al., “Kerjasama Bagi Hasil Pertambahan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (.” UIN SEMARANG 2019)

Perbedaan dari perspektif kerja sama yang digunakan tidak hanya bagi hasil saja tetapi ada beberapa kerja sama.²⁰

3. Skripsi, Ivan Okta Iwana, Saputra (2020) “*Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Sawah Pada Akad Muzaraah BMT Fajar Kota Metto*”. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang mekanisme bagi hasil penggarap sawah dengan menggunakan akad *muzara'ah* di BMT Fajar Metto. Penelitian ini didasari dalam metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, memberikan pembeda dengan penelitian yang akan diteliti kali ini. Perbedaan dari analisis kerja sama yang digunakan tidak mencakup dalam akad *muzara'ah* saja dan penelitian ini memberikan pembeda tidak terlibat di lembaga pembiayaan dalam kerja sama, tetapi kerja sama yang dilakukan antara petani garam dan pemilik lahan untuk menyesuaikan akad kerja sama yang dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi islam²¹.
4. Skripsi, Ariansya Jaya Saputra (2016) “*Kerja Sama Pengelolaan Lahan pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin)*”. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang kerja sama pengolahan lahan dengan ditinjau dari perspektif Islam tetapi secara universal dan menjelaskan hanya kerja sama dalam pertanian saja tidak secara menyeluruh. Penelitian ini didasari metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif,

²⁰ Kartika, skripsi: “*Peran Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Benjeng Kabupaten Gowa*”, (Makasar, UIN ALLAUDIN, 2016), 10

²¹ Hukum Ekonomi Syariah, “*Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah Bmt Fajar Kota Metro Oleh : Ivan Okta Iwana Saputra Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1441 H / 2020 M Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1441 H / 2020 M*” (2020).

memberikan pembeda dari penelitian yang akan diteliti, kerja sama tidak hanya dalam mengolah lahan tetapi akan meneliti analisis kerja sama yang akan dilakukan oleh petani garam dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi Islam sehingga yang akan dijadikan pisau menganalisis tidak secara universal tetapi mencakup prinsip-prinsip kerja sama, strategi efisiensi dalam produktivitas²².

5. Skripsi, Motif Atika (2017) “*Praktik Kerja sama Permodalan Pertanian Padi Dalam Perspektif Fiqih Muamalat (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*”. Dalam penelitian ini, menjelaskan tentang penerapan praktik kerja sama permodalan pertanian padi dalam perspektif fiqih muamalah sehingga penelitian ini akan melakukan implementasi permodalan dalam petani padi. Penelitian ini didasari dalam metode kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, memberikan pembeda dari penelitian akan diteliti tidak membahas menerapkan permodalan tetapi akan menganalisis kerja sama yang sudah terjadi antara petani garam dan pemilik lahan dalam perspektif ekonomi Islam, sehingga peneliti dapat mengetahui kerja sama yang dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi islam atau melenceng.²³

²² Cristea And Schulz, “Kerjasama Pengelolaam Lahan Pertanian Dalam Prefektif Ekonomi Islam "Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.”(2016)

²³ Motif Atika, “Praktik Kerjasama Permodalan Pertanian Padai Dalam Prespektif Fiqih Muamlat,” *Skripsi 1*, (Universitas Islan Negeri Ar -Rany 2020): 1–92.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab satu ini berisikan tentang latar belakang dari penelitian yang akan diteliti sehingga di bab satu terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan berisi kajian pustaka yang akan dibahas.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab dua ini akan berisi tentang teori-teori pendukung yang digunakan sebagai menjawab permasalahan penelitian diantaranya teori tentang kerja sama, petani, pemilik lahan dan perspektif ekonomi islam.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab tiga ini berisi tentang metode penelitian, diantaranya jenis penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan sampel, teknik pengumpulan data dan menganalisis data.

BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat merupakan suatu bab yang termasuk paling utama, yang berisi tentang penguraian tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang berisi tentang kerja sama yang dilakukan oleh petani garam dan pemilik tambak garam dan kerja sama yang digunakan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisi dari kesimpulan dan saran dimana kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah di

analisis. Sedangkan saran – saran bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik permasalahan seperti penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

